



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

**PUNGUTAN DAERAH ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya Pungutan Daerah atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Mengingat: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas;
- e. Petugas Pungut adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pungutan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Angkutan Penumpang adalah Kendaraan Bermotor roda tiga atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut orang;
- h. Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor roda tiga atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang;
- i. Angkutan Barang Khusus adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang dipergunakan untuk mengangkut barang khusus;
- j. Penumpang adalah orang yang ikut dalam kendaraan bermotor, tidak termasuk sopir atau pengemudi;

- k. Barang adalah bahan atau benda diluar perengkapan kendaraan, yang diangkut kendaraan bermotor;
- l. Barang Khusus adalah bahan atau benda diluar perengkapan kendaraan, yang karena atau bentuknya harus diangkut dengan cara khusus;
- m. Pungutan Daerah adalah pungutan atas kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi;
- n. Tarif adalah daftar nilai pungutan;
- o. Struktur Tarif adalah cara bagaimana sesuatu daftar dasar pungutan disusun;
- p. Karcis adalah Surat sebagai bukti atas suatu kegiatan;
- q. Pungutan atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas, selanjutnya disingkat PAK-LLAJ Kabupaten Kapuas;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama PAK-LLAJ kabupaten Kapuas, dikenakan pungutan daerah atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas.

Pasal 3

Obyek pungutan adalah kendaraan roda tiga atau lebih yang melintasi jalan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Subyek pungutan adalah orang pribadi atau badan yang dengan kendaraan roda empat atau lebih melintasi jalan Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini adalah bagi Kendaraan Penumpang Umum dengan trayek tetap dan teratur, kendaraan Dinas dan kendaraan perwakilan negara asing.

BAB III GOLONGAN PUNGUTAN

Pasal 5

Pungutan Daerah atas kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kapuas digolongkan sebagai lain-lain penerimaan yang sah.

**BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT PUNGUTAN**

Pasal 6

Tingkat Pungutan dihitung berdasarkan tiap kali kendaraan melintasi jalan Kabupaten.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN**

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Angkutan Penumpang/Barang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pungutan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:

A. Angkutan Penumpang.

No	Jenis Angkutan (Kapasitas Penumpang)	Tarif
1	sampai dengan 5 orang	Rp 500,-
2	sampai dengan 9 orang	Rp 750,-
3	sampai dengan 13 orang	Rp 1.000,-
4	sampai dengan 24 orang	Rp 1.500,-
5	orang keatas	Rp 2.000,-

B. Angkutan Barang / Angkutan Barang Khusus

No	Jenis Angkutan	Tarif
1	Pick Up	Rp 1.000,-
2	Truk Sedang	Rp 1.500,-
3	Truk Besar	Rp 2.000,-
4	Truk Gandeng / Sambung	Rp 3.500,-
5	Truck Proyek	Rp 10.000,-

**BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 8

Pungutan dilakukan di dalam Daerah

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pungutan Daerah dipungut oleh Petugas Pemungut pada saat kendaraan melintasi Pos Pungut.
- (2) Sebagai bukti pungutan, Petugas Pemungut memberikan karcis PAK-LLAJ Kabupaten Kapuas kepada Subyek Pungut.
- (3) Hasil pungutan dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor kepada Kas Daerah pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Cq. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas.

Pasal 10

Petugas yang melakukan pemungutan menyimpang dari ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 4 ayat (1), dan 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotrete tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka,
 - b. Pemasukan rumah,
 - c. Penyitaan barang,
 - d. Pemeriksaan surat,
 - e. Pemeriksaan saksi,
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan adanya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 9 September 2000

BUPATI KAPUAS

Cap dtl

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas Pada
tanggal 9 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dtl

Drs. TOEKIYO A.A, MSc

Pembina Tingkat I
NIP. 530.000.898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI B**